

Politik Guru Honorer (Sebuah Kajian tentang Kebijakan Terhadap Guru Honorer di Kota Semarang)

Ngabiyanto Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Abstract

Penelitian ini meneliti tentang bagaimana aspirasi yang disampaikan oleh guru honorer kepada Pemerintah Kota Semarang. Penelitian ini menarik sebab kajian politik pendidikan dalam hal ini politik guru honorer merupakan studi yang masih memiliki referensi terbatas. Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan riset tentang Politik Guru Honorer di Kota Semarang. Dengan adanya riset ini diharapkan dapat memperkaya dan melengkapi kajian ilmiah tentang permasalahan guru honorer di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi guru honorer, khususnya terkait dengan upaya solutif berupa kajian ilmiah yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan guru honorer. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi guru honorer di Kota Semarang sejak kemunculannya sampai saat ini; (2) Bagaimana strategi perjuangan guru honorer di Kota Semarang dalam peningkatan status dan kesejahteraannya; (3) Langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan guru honorer, khususnya terkait dengan peningkatan status dan kesejahteraannya. Target khusus yang ingin dicapai berupa desain model kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan guru honorer di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang lebih menekankan pada pengalaman empiric dari informan yang terlibat langsung, sehingga data diperoleh melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), survei dan metode dokumentasi (studi kepustakaan). Analisis data yang dilakukan mengadopsi pendekatan linier dan hierarkis yang dikembangkan Creswell, yaitu (1) mengelola dan mempersiapkan data untuk di analisis; (2) membaca keseluruhan data; (3) menganalisis lebih detail dengan meng-coding data; (4) menerapkan proses coding; (5) menghubungkan tema/deskripsi-deskripsi; dan (6) Menginterpretasi tema-tema/deskripsi-deskripsi. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan temuan selama melaksanakan penelitian, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan. Simpulan pertama yaitu terkait dengan eksistensi guru honorer, khususnya terkait dengan status kepegawaiannya. Status kepegawaian guru di sekolah ini juga terdiri atas 3 komponen, yakni Guru ASN, Guru Non-ASN, dan Guru Honorer. Eksistensi guru honorer didasarkan pada fakta di lapangan bahwa terdapat beberapa guru yang tidak diangkat melalui peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berdasarkan kontrak kerja bersama. Guru-guru semacam inilah yang dinamakan dengan guru honorer. Guru yang dipekerjakan dalam satuan pendidikan untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran. Guru honorer diangkat sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan berada di bawah arahan dinas pendidikan. Status kepegawaian bersifat tidak tetap (Non-ASN) dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh sekolah.

Keywords:

Politik; Guru Honorer; Kebijakan

PENDAHULUAN

Permasalahan guru honorer sampai saat ini masih menjadi perhatian publik. Munculnya guru honorer yang terlalu banyak meskipun bertujuan untuk mengisi kekurangan guru, namun di sisi lain keberadaannya justru menimbulkan

permasalahan baru yang belum juga terselesaikan. Keberadaan guru honorer tersebut saat ini belum diimbangi dengan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan adanya guru honorer yang melakukan demonstrasi,

bahkan guru honorer harus bersinggungan dengan persoalan hukum untuk menyuarkan tuntutan.

Terkait dengan adanya guru honorer yang melakukan demonstrasi, Sunandar (2014) dalam kajiannya menyampaikan bahwa secara rasio statistik di sebagian sekolah keberadaan guru PNS sudah sebanding dengan jumlah siswa, namun demikian masih saja terdapat guru yang berstatus honorer. Oleh karena itu, jika penerimaan guru honorer dibiarkan seperti yang terjadi saat ini, maka tidak mustahil demonstrasi guru honorer yang meminta diangkat menjadi PNS sampai kapan pun tidak akan pernah berakhir. Demonstrasi guru honorer adalah cerminan permasalahan mendasar manajerial pendidikan dan pengelolaan sumberdaya guru. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan permasalahan kesejahteraan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan inilah yang kemudian menyebabkan sebagian besar guru honorer memilih melakukan demonstrasi untuk menyuarkan tuntutan.

Banyaknya guru honorer yang melakukan demonstrasi terkait dengan tuntutan kesejahteraan mengindikasikan adanya pergeseran orientasi maupun sikap guru honorer dari yang sebelumnya berorientasi pada pengabdian berubah menjadi keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kondisi demikian wajar terjadi karena guru honorer sebagai

manusia hakikatnya memiliki sifat yang ingin selalu berubah, merasa tidak puas, dan memiliki keinginan untuk merubah keadaan dari yang sebelumnya dianggap kurang baik menuju keadaan yang lebih baik.

Selain itu, beberapa permasalahan lain seperti pemberian gaji yang masih rendah menurut hipotesis awal peneliti termasuk salah faktor yang menyebabkan adanya perubahan orientasi tersebut. Gaji guru honorer saat ini tidak jauh beda dengan survei yang pernah dilakukan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII). Pada tahun 2005 FGII melakukan survei tentang idealnya seorang guru menerima gaji bulanan, yaitu sebesar Rp 3.000.000,-. Dalam survei tersebut diperoleh data bahwa pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp 1.500.000,- guru bantu Rp 460.000,- dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10.000/jam. Dengan pendapatan seperti ini, maka banyak guru honorer yang kemudian mengajar di sekolah lain, memberi les pada sore hari, bahkan sampai ada yang melakukan pekerjaan sampingan, seperti menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel dan sebagainya (Republika.com, 2015).

Hal yang menarik dari penejelasan data pendidikan Jawa Tengah tahun 2016 di atas adalah terkait dengan jumlah dan kebutuhan gaji di Kota Semarang. Kebutuhan gaji guru honorer di Kota Semarang menempati

ranking tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, yaitu dengan beban kebutuhan gaji sebanyak Rp 671.968.000,00. Padahal jumlah guru honorer yang harus ditanggung di Kota Semarang hanya 352 orang. Angka ini berbeda jauh dengan jumlah guru honorer di Kabupaten Klaten, yang memiliki guru honorer sebanyak 458 orang. Hal ini dikarenakan upah minimum regional di Kota Semarang lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Klaten.

Upaya penyelesaian permasalahan gaji guru honorer telah dilakukan pemerintah melalui berbagai penerapan berbagai kebijakan. Pada tahun 2006 pemerintah mengeluarkan Permendiknas No 7 tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu yang mana melalui Permendiknas No 7 tahun 2006 tersebut gaji guru honorer ditetapkan sebesar Rp 710.000,-. Sedangkan pada tahun 2011 pemerintah kembali mengeluarkan Permendiknas no. 7 tahun 2011. Melalui penerapan Permendiknas ini honorarium guru bantu/honorer naik dari Rp 710.000,- menjadi Rp 1.000.000,- setiap bulan. Munculnya Permendiknas tersebut merupakan langkah yang baik untuk mengurangi gejolak yang ada, namun demikian karena tidak semua daerah menerapkannya, permasalahan kesejahteraan guru honorer sampai saat ini belum juga terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat seorang peneliti melakukan sebuah penelitian atau tempat penelitian tersebut dilakukan. Situs penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah di Kota Semarang. Alasan peneliti memilih Kota Semarang sebagai situs penelitian karena Kota Semarang memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal permasalahan guru honorer.

Subjek Penelitian

Penelitian ini fokus pada kajian tentang perubahan orientasi dan sikap guru honorer. Penelitian ini mengambil informan yang dianggap memahami tentang berbagai kasus yang diteliti khususnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Para Informan yang dapat diwawancarai antara lain: Perwakilan Guru Honorer Kota Semarang, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Propinsi Jawa Tengah, Pengurus PGRI Kota Semarang, dan Pemerintah Kota Semarang.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif sederhana. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, biasanya berupa uraian dan informasi yang berisi keterangan-keterangan terkait dengan penelitian. Sumber data penelitian berasal

Tabel 1. Data yang diperlukan dari Informan

No.	Rumusan Masalah	Data yang diperlukan	Sumber	Metode
1.	Bagaimana dinamika sosial, politik, dan ekonomi guru honorer di Kota Semarang?	Aktivitas Strategi Organisasi Pola Komunikasi	Guru Honorer Sekolah Forum Guru Honorer Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, Pengurus PGRI Kota Semarang	Wawancara FGD Observasi Survei
2.	Bagaimana strategi guru honorer di Kota Semarang dalam peningkatan status dan kesejahteraannya?	Aktivitas Strategi Organisasi Pola Komunikasi	Guru Honorer Sekolah Forum Guru Honorer	Wawancara FGD Observasi Survei
3.	Langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan guru honorer, khususnya terkait dengan peningkatan status dan kesejahteraannya ?	Kebijakan terhadap guru honorer	Pemerintah daerah Kota Semarang	FGD

dari data penelitian yang diperoleh. Yang menjadi sumber data kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer, yaitu informan pertama atau narasumber. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau

tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009: 137).

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara maupun penyebaran kuisisioner kepada responden. Responden adalah orang yang dimintai keterangan tentang suatu fakta atau pendapat, dan keterangan yang diperoleh dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket atau lisan, maupun saat menjawab wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah, Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Provinsi Jawa Tengah, Pengurus PGRI Kota Semarang, Perwakilan Guru Honorer Kota Semarang, serta Pemerintah Kota Semarang.

2) Sumber Data Sekunder

Selain kata-kata atau tindakan sebagai sumber data primer, data tambahan seperti dokumen, juga merupakan sumber data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Semarang, beberapa literatur, artikel, jurnal ilmiah, internet serta hasil penelitian yang terkait dengan kajian tentang model kebijakan publik.

Penentuan Informan atau Responden Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif sangat membantu peneliti untuk memperoleh sumber data yang relevan. Hal ini disebabkan karena informan memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Beberapa informan yang akan diminta sumber data dapat dijelaskan melalui tabel 1.

Teknik Pengumpulan Data

1) Metode Interview (Wawancara)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interviewing) atau

sering disebut dengan istilah teknik wawancara tidak struktur. Dalam teknik wawancara tidak struktur, peneliti merasa tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya dan ingin menggali informasinya secara mendalam dan lengkap dari narasumber. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended), dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang lebih lengkap (Sutopo 2006: 68-69).

Dalam kegiatan wawancara peneliti menggunakan panduan wawancara agar kegiatan wawancara dalam penelitian ini memperoleh keterangan tentang bagaimana Politik Guru Honorer di Kota Semarang, khususnya di Kota Semarang.

2) Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, prestasi, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan membuktikan data yang diambil. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dokumen yang dikaji berupa dokumen tentang penerapan kebijakan terkait dengan upaya penyelesaian permasalahan guru

honorer di Kota Semarang. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet, dan lain-lain yang berpotensi dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.

PEMBAHASAN

Dinamika Guru Honorer di Kota Semarang

Kota Semarang merupakan salah satu contoh daerah yang dapat dijadikan pilot project dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer. Hal ini tidak terlepas dari berbagai terobosannya dalam membuat desain yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer tersebut. Dalam upaya menghadapi reaksi terhadap tuntutan guru honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS, Kota Semarang melalui Dinas Kota Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2017 mengeluarkan kebijakan pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Non ASN).

Pernyataan di atas diperkuat oleh pendapat Kusno, yang menyatakan:

"...Kota Semarang ini Kota pilot project di Indonesia dan juga Jawa Tengah jadi saya kira Kabupaten/Kota yang lain juga perlu mencontoh Kota Semarang kaitannya dengan kebijakan guru honorer atau GTT ini daerah lain belum menjalakkannya alhamdulillah Kota Semarang sudah menjadi pilot project percontohan".

Guru honorer yang diangkat Dasar pengangkatan guru Non ASN ini didasarkan

pada lain yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer adalah dengan membuka seleksi pegawai Pemerintah Non ASN atau yang disingkat dengan PNASN. Pengangkatan pegawai Pemerintah Non ASN ini didasarkan pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Memperkuat pernyataan Kusno di atas, berdasarkan data yang dihimpun Jateng News Kota Semarang mengangkat Sebanyak 1.809 orang direkrut menjadi tenaga non aparatur sipil negara (non-ASN). Sebanyak 971 orang di antaranya merupakan guru dan 828 orang lainnya, merupakan tenaga kependidikan. Guru Kelas SD mendapatkan porsi sangat besar, yakni 771 orang. Ditambah dengan guru penjaskes, pendidikan agama menjadi 911 orang. Ada pun guru SMP, yang terdiri dari guru pendidikan agama, PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, Penjaskes, Seni Budaya, TIK, Bahasa Jawa, Prakarya, dan BK, totalnya 60 orang. Selebihnya masih terdapat tenaga kependidikan mulai dari TK, SD, SMP dan juga unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pendidikan di masing-masing daerah. Tenaga kependidikan tersebut yakni, pramu bakti (pesuruh), petugas kebersihan, pengelola perpustakaan, pengelola laboratorium dan petugas keamanan.

Kebijakan pengangkatan guru Non ASN merupakan langkah yang bagus, khususnya

di Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan guru honor, namun pengangkatan guru Non ASN ternyata masih memiliki kelemahan. Hal ini Seperti yang diungkapkan Muhammad Zaen (Anggota Komisi E Provinsi Jawa Tengah) sebagai berikut.

"Kalau Semarang itu tes Non ASN itu kebijakan baru dan itu dan hanya di Kota Semarang ini yang saya malah khawatir kemarin saja stoknya masih banyak muncul tenaga-tenaga baru mestinya yang lama itu diselesaikan dulu problemnya dimana kompetensi, linier, atau kualifikasi akademik yang jelas harus ada reward tidak menambah SDM baru diseleksi tapi kepentingannya tidak jelas dan sebetulnya juga ini harus ada pengawasan yang ketat terhadap pengangkatan Pegawai No ASN". (Wawancara tanggal 15 Januari 2017 Pukul 11.00).

Pernyataan Muhammad Zein di atas merupakan pernyataan wakil rakyat yang mengandung pembelaan terhadap guru honor. Yang jika formasi pengangkatan pegawai Non ASN dibuka juga untuk umum maka akan merugikan guru honorer yang sudah lama mengabdikan karena harus bersaing dengan para lulusan yang baru (fresh student).

Perjuangan Guru Honorer Dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Upaya perjuangan guru honorer dalam meningkatkan status dan kesejahteraannya diawali dari membentuk suatu organisasi perkumpulan guru honorer. Lahirnya

perkumpulan/organisasi-organisasi guru tersebut secara sporadis dan spontan muncul dari berbagai pribadi guru bantu yang peduli dan mempunyai komitmen berjuang untuk meningkatkan kejelasan status dari guru bantu menjadi CPNS. Pada waktu itu, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2005, tanggal 2 Mei 2005 berkumpul para inisiator dan tokoh tokoh Guru Bantu dari berbagai daerah di Gedung DPR RI untuk menyampaikan aspirasi Guru Bantu Indonesia. Aspirasi diterima oleh Komisi X dan Wakil Ketua DPR RI, saat itu muncullah kesadaran solidaritas yang tinggi dan mulailah adanya kesadaran mempersatukan Visi dan Misi perjuangan guru bantu secara terorganisasi dalam wadah FKGBI.

Setelah keinginan membentuk forum terlaksana, pada tanggal 9 Mei 2005 di Jakarta diselenggarakan pertemuan di antara aktivis FKGBI dari berbagai daerah. Perwakilan tersebut datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB. Pertemuan tersebut menghasilkan lima nota kesepakatan. (1) Terbentuk Dewan Presidium Nasional FKGBI dengan anggota Achmad Tugiran, S.Pd., Syarifah Efiana, S.Pd, Adi Wijaya, S.Pd., Endang Sumitra, S.Ag., Laode Askar, S.Pd., dan Drs. Ambo Sakka dan Sekjen Robyan Henry; (2) Menetapkan tujuan Perjuangan

FKGGBI adalah untuk meningkatkan Kesejahteraan anggota Guru Bantu Indonesia; (3) Sepakat kegiatan Seminar dan Temu Nasional Guru Bantu di Solo Jawa tengah adalah agenda Nasional; (4) Akan diselenggarakannya kongres Guru Bantu Indonesia; (5) Tanggal 2 Mei disepakati hari lahirnya FKGBI.

Tindak lanjut dari pembentukan FKGBI, diselenggarakanlah Seminar dan Temu Nasional Guru Bantu Indonesia di Surakarta pada 9-10 Juli. 2015. Kegiatan itu dihadiri kurang lebih 5000 orang guru bantu Indonesia dan dihadiri oleh 71 utusan dari 17 Provinsi. Dalam temu nasional tersebut, ada beberapa rekomendasi FKGBI. Pertama, mendesak Pemerintah untuk mengangkat semua guru bantu menjadi CPNS/PNS tuntas pada formasi tahun 2005 – 2007. Kedua, menetapkan tujuh orang anggota Dewan Presidium Nasional FKGBI antara lain: Achmad Tugiran, S.Pd., Syarifah Efiana, S.Pd., Adi Wijaya, S.Pd., Endang Sumitra, S.Ag., Laode Askar, S.Pd., dan Drs. Ambo Sakka sebagai sekretaris jenderal dipilih Robyan Henry.

Ketiga, menugaskan kepada Dewan Presidium bersama Ketua Panitia Seminar dan Temu Nasional FKGBI untuk memperjuangkan dan menyampaikan Rekomendasi kepada lembaga Eksekutif (Presiden dan Menteri dan lembaga terkait) dan Lembaga Legeslatif (DPR, DPD RI) di Jakarta, sampai berhasil. Keempat, akan

diselenggarakan Kongres I FKGBI pada bulan Oktober 2005 di Jakarta. Akan tetapi, kegiatan tersebut tertunda dan baru terealisasi pada tanggal 5-7 Juli 2006, di Medan Sumatera Utara.

PENUTUP

Kota Semarang merupakan salah satu contoh daerah yang dapat dijadikan pilot project dalam hal penyelesaian permasalahan guru honorer. Hal ini tidak terlepas dari berbagai terobosannya dalam membuat desain yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer tersebut. Dalam upaya menghadapi reaksi terhadap tuntutan guru honorer yang menuntut untuk diangkat menjadi CPNS/PNS, Kota Semarang melalui Dinas Kota Pendidikan Kota Semarang pada tahun 2017 mengeluarkan kebijakan pengangkatan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Non ASN).

Perjuangan panjang guru honorer yang bersifat politis, sosial, dan ekonomis telah mengantarkan 28.862 Guru Bantu telah diangkat menjadi PNS secara bertahap sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010. Sisanya, 57 guru honorer tidak bisa diangkat menjadi PNS karena faktor kualifikasi pendidikan, sakit, cacat fisik, dan faktor usia. Akan tetapi, pemerintah belum sepenuhnya bisa menampung semua aspirasi guru honorer untuk meningkatkan status kepegawaiannya menjadi CPNS.

Keterbatasan dana belanja pegawai dalam APBN, menjadi alasan utama. Untungnya, saat ini kewenangan pengelolaan SMA dialihkan ke provinsi. Setidaknya beberapa guru honorer sudah digaji berdasarkan UMR. Sedangkan guru honorer di jenjang SD dan SMP masih terus berjuang dengan gaji yang hanya berkisar di angka Rp 300.000,- hingga Rp 500.000,- per bulan.

Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan guru honorer, khususnya terkait dengan peningkatan status dan kesejahteraan guru honorer dilakukan melalui kebijakan pengangkatan guru Non ASN.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Permendiknas No 7 tahun 2006 tentang Honorarium Guru Bantu.
- Permendiknas No. 7 tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunandar, Asep. 2014. Sistem Rekrutmen dan Manajerial Kompetensi Guru Honorer. Universitas Negeri Malang.
- Sutopo, H, B. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.